



DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 421.9/ 3303 .III/K/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “ ANAK DESA “

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat

Membaca

: Surat Permohonan Izin Operasional Saudara **ASWIN EFFENDI** selaku Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “ ANAK DESA ” Kecamatan Brandan Barat No. 01/PKBM/IX/2016, tanggal 23 September 2016 dan Surat Rekomendasi KUPD Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Brandan Barat No. 422/208/X/2012, tanggal 22 September 2016.

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program Lembaga PKBM diwilayah Dinas P dan P Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program Lembaga PKBM harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Program Lembaga PKBM sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud poin 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Pertama

1. Nama Lembaga/Yayasan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Nama Program : PKBM ANAK DESA
3. Jenis Kegiatan : Keseluruhan, Paket A, B dan C
4. Alamat Program : Simpang Susu Desa Tealag Kec. Brandan Barat
5. Nama Pengelola : **ASWIN EFFENDI**
6. Tahun Berdiri : 2016
7. Kecamatan/ Kab : Brandan Barat / Langkat

Kedua

- : Pengelola/ Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Nonformal dan Informal sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 2. Mengirimkan Laporan Perkembangan Program Nonformal dan Informal, tengah tahunan dan tahunan ke Kantor Dinas P dan P Kabupaten Langkat, bagian Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Surat Keputusan ini tidak bisa dialihkan pada Lembaga dan Yayasan atau Penyelenggara yang lain.
 4. Apabila ketentuan diatas tidak dipatuhi, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan dan peringatan sebelumnya.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 20 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANGKAT

SALAM SYAH PUTRA, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19720914 199802 1 001

Tembusan :

1. Bupati Langkat.
2. Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Peringgal